



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA DESA *PAKRAMAN*, *SUBAK* DAN *SUBAK ABIAN*  
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Hibah Kepada Desa *Pakraman*, *Subak* dan *Subak Abian* Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1654);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali;
14. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman* (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 108 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA DESA *PAKRAMAN*, *SUBAK* DAN *SUBAK ABIAN* PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.
9. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
11. Desa *Pakraman* merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan masyarakat adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan* tiga atau *khayangan* desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
12. *Subak* merupakan kesatuan masyarakat hukum adat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan utamanya mengatur pemakaian air irigasi sawah ;
13. *Subak Abian* merupakan kesatuan masyarakat hukum adat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan utamanya khusus bergerak di bidang pertanian lahan kering;
14. Bidang *Parhyangan* merupakan suatu istilah bagian dari *Tri Hita Karana* yang menguraikan hubungan manusia dengan Tuhan selaku pencipta melalui sarana tempat suci dan pelaksanaan upacara dan upacara;

15. Bidang *Pawongan* merupakan suatu istilah yang menunjukkan hubungan antara manusia/anggota dalam lingkungan Desa *Pakraman*, *Subak* dan *Subak Abian* yang mencakup keberadaan anggota kepengurusan prajuru.
16. Bidang *Palemahan* menekankan keharmonisan hubungan antara *krama*/manusia dengan lingkungannya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah kepada Desa *Pakraman*, *Subak* dan *Subak Abian* yang bersumber dari APBD.

#### Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang.

## BAB III

### JENIS, BESARAN DAN PERUNTUKAN HIBAH

#### Bagian kesatu

##### Jenis hibah

#### Pasal 4

Jenis hibah meliputi:

- a. hibah kepada Desa *Pakraman* ;
- b. hibah kepada *Subak*; dan
- c. hibah kepada *Subak Abian*.

#### Bagian kedua

##### Besaran hibah

#### Pasal 5

Besaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## Bagian ketiga

### Peruntukan hibah

#### Pasal 6

Peruntukan hibah Desa *Pakraman* diatur sebagai berikut:

- a. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk *pasraman* kilat; dan
- b. Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diluar *pasraman* kilat.

#### Pasal 7

Peruntukan hibah untuk *Subak* dan *Subak Abian* diatur sebagai berikut

- a. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bidang ekonomi produktif/kreatif; dan
- b. Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk diluar bidang ekonomi produktif/kreatif.

#### Pasal 8

Peruntukan Hibah untuk Desa *Pakraman* meliputi:

- (1) Bidang *Parhyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* digunakan antara lain untuk:
  - a. Bidang *Parhyangan*;
    1. Pembangunan fisik pura dan lingkungannya;
    2. Penyelenggaraan upacara;
    3. Penyuluhan/pencerahan agama;
    4. Pengadaan/pemeliharaan sarana pura atau pengadaan/pemeliharaan seni *wali*; dan
    5. Lain-lain yang mendesak didasarkan atas hasil kesepakatan *krama (paruman)*.
  - b. Bidang *Pawongan*;
    1. Penataran Prajuru;
    2. Pembuatan *awig-awig* dan *pararem*;
    3. Lain-lain yang mendesak didasarkan atas hasil kesepakatan *krama (paruman)*; dan
    4. Perpustakaan pura.
  - c. Bidang *Palemahan*;
    1. Penataan ruang wilayah desa;
    2. Pemeliharaan situs dan bangunan budaya;
    3. Pelestarian sumber air;
    4. Penghijauan lingkungan desa dan pengelolaan kebersihan;
    5. Pelestarian pohon kelengkapan upacara;
    6. Perbaikan *telajakan* desa;

7. Pembuatan *penyengker* kuburan/ *setra*;
8. Pembuatan jalan setapak; dan
9. Lain-lain yang mendesak didasarkan atas hasil kesepakatan *krama (paruman)*.

(2) Bidang *Pasraman* kilat digunakan antara lain untuk:

1. Pembinaan anak-anak dan remaja;
2. Penataran *Pemangku*;
3. Pembinaan *Serati banten*;
4. Pembinaan *Sekaa Teruna*;
5. Pembinaan *Pesantian*;
6. Pembinaan *Sekaa* kesenian; dan
7. Pemberdayaan *Pacalang*.

(3) Peruntukan Hibah yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pemberian Hibah pada tahun berikutnya dapat ditunda sementara.

#### Pasal 9

Peruntukan Hibah *Subak* dan *Subak Abian* meliputi:

a. Bidang *Parhyangan*:

1. Pembangunan fisik Pura *Subak*;
2. Penyelenggaraan upacara;
3. Penyuluhan agama;
4. Pembuatan perpustakaan; dan
5. Lain-lain yang mendesak didasarkan atas hasil kesepakatan *krama (paruman)*.

b. Bidang *Pawongan*:

1. Penyuratan *awig-awig* dan *pararem*;
2. Pembangunan balai *subak*;
3. Pembangunan balai *kulkul*;
4. Pembangunan *jineng*;
5. Pembangunan balai *timbang*;
6. Pembenahan administrasi *subak*.
7. Pembentukan/pengembangan koperasi *subak* atau kegiatan ekonomi produktif;
8. Penataran *prajuru subak*;
9. Pelatihan masyarakat tani; dan
10. Lain-lain yang mendesak didasarkan atas hasil kesepakatan *krama (paruman)*.

c. Bidang *Palemahan*:

1. Pembangunan tapal batas wilayah *subak*;
2. Pemeliharaan sistem irigasi;
3. Pemeliharaan bendungan;
4. Pemeliharaan *empelan*;
5. Pemeliharaan *tembuku*;

6. Pemeliharaan saluran air;
7. Penanaman pohon;
8. Pelestarian sumber air;
9. Pembuatan jalan setapak; dan
10. Lain-lain yang mendesak didasarkan atas hasil kesepakatan *krama (paruman)*.

#### BAB IV

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN

##### Pasal 10

- (1) Hibah kepada Desa Pakraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dengan persyaratan paling sedikit;
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
  - c. tidak dalam keadaan bermasalah baik antar desa *pakraman* maupun *prajuru* dengan *krama*.
- (2) Hibah kepada *Subak* dan *Subak Abian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dengan persyaratan paling sedikit;
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
  - c. tidak dalam keadaan bermasalah baik antar *Subak* dan *Subak Abian* maupun *prajuru* dengan *krama*.

##### Pasal 11

Hibah akan kembali diberikan kepada Desa *Pakraman*, *Subak* dan *Subak Abian* setelah tidak ada lagi permasalahan.

#### BAB IV

#### PENATAUSAHAAN

##### Pasal 12

- (1) Desa *Pakraman*, *Subak* dan *Subak Abian* mengajukan permohonan tertulis belanja hibah kepada Gubernur melalui SKPD/unit kerja terkait.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh *Bendesa Pakraman /Adat*, *Kelihan Subak/Kelihan Subak Abian* dan Sekretaris dan/atau sebutan lain bagi Organisasi Kemasyarakatan, dan diketahui oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi.



- (3) Permohonan tertulis dari calon penerima hibah dimaksud pada ayat (1) dan (2) sekurang-kurangnya memuat;
- latar belakang;
  - maksud dan tujuan;
  - rincian belanja kegiatan;
  - rencana penggunaan dana hibah;
  - *speciment* Bendesa *Pakraman/Adat, Kelihan Subak, Kelihan Subak Abian* beserta *Petengen* (bendahara); dan
  - LPJ bantuan hibah tahun sebelumnya.

#### Pasal 13

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

#### Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
- a. pemberi dan penerima;
  - b. tujuan pemberian;
  - c. besaran/rincian penggunaan;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan;
  - f. tata cara pelaporan;
  - g. sumber belanja;
  - h. pelaksanaan;
  - i. cara pembayaran;
  - j. jangka waktu;
  - k. lain-lain; dan
  - l. penutup.

#### Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur lembaga terkait, Majelis *Madya* Desa *Pakraman*, Majelis *Alit* Desa *Pakraman* dan masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 27 Maret 2012

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 27 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 6